

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Kepolisian sangat berperan dalam menjaga dan mengayomi setiap masyarakatnya agar terhindar dari Narkoba. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba.

Kepolisian mempunyai tugas sebagai wadah bagi masyarakat. Agustina, (2016:11) “Tugas pokok kepolisian secara umum yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta penegakan hukum dengan menjunjung tinggi HAM”.

Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Indragiri Hulu sangat di butuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Fiyana, (2017:41) sebagai berikut “terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban”.

Fiyana, (2017:45) mengemukakan “Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba”.

Menurut Agustina, (2016:12) Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggaraan kepolissian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan bertumpu pada konsep kepolisian yang baik yang baik apabila dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan mal-administrasi.

Polri sangat berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Polri juga sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya.

Dalam Undang-Undang Narkotika No 35 pasal 1 angka 1 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, di sebutkan, bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan Psikotropika sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Secara termonologi menurut Siswanto (2012) beberapa pengertian yang terdapat dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini
2. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi

Menurut Siswanto (2012) Undang-undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berasaskan:

1. Asas Keadilan
2. Asas Pengayoman
3. Asas Kemanusiaan
4. Asas Ketertiban
5. Asas Perlindungan
6. Asas keamanan

7. Asas nilai-nilai Ilmiah dan
8. Asas Kepastian Hukum

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 5 Januari 2021 di Polres Kabupaten Indragiri Hulu. Informasi yang peneliti dapat yaitu Kabupaten Inhu masih termasuk ke dalam kondisi darurat Narkoba karena pengedar dan pengguna Narkoba sudah termasuk banyak diantaranya pada tahun 2019 terdapat 3 laporan dan 2020 terdapat 16 laporan, hal tersebut membuktikan bahwa memang benar kasus pengedar dan pemakai dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Robi Jamal Kasat 2 Sat Res Narkoba Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 Januari 2021, setiap tahunnya Polres Kabupaten Inhu melakukan penangkapan pertahun ada berkisar sampai 50 orang atau lebih pengguna Narkoba, untuk itu dari Polres Kabupaten Indragiri Hulu di luar polsek-polsek setempat itu bisa dikatakan sangat besar penangkapannya terutama pada Kecamatan Seberida terjadi kenaikan jumlah pelapor dari tahun 2019 terdapat 3 LP (laporan) hingga tahun 2020 meningkat menjadi 16 LP (laporan). Tindakan yang sudah dilakukan oleh Polres sendiri untuk mengatasi terjadinya penyebaran Narkoba ini bahwa Polres sudah melakukan penangkapan terhadap pengedar-pengedar Narkoba karena pengedar yang sangat penting dan sangat berpengaruh besar terhadap meningkatnya penggunaan Narkoba di Kabupaten Indragiri Hulu ini jadi Polres sangat mengupayakan untuk penangkapan pengedar Narkoba terlebih dahulu baru setelah itu pengguna Narkoba.

Sejauh ini hambatan yang ditemui oleh Polres sendiri yaitu hambatan dari masyarakat setempat karena masyarakat takut untuk memberikan informasi mengenai pengedar dan pengguna Narkoba yang mereka temui di lingkungan mereka, menurut pak Robi peran masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi atau laporan mengenai pengguna dan pengedar Narkoba di lingkungan tempat mereka tinggal.

Pencegahan yang paling efektif dari Kapolres Indragiri Hulu adalah memberikan sosialisasi terhadap instansi-instansi setempat misalnya sekolah-sekolah, kantor-kantor, kampus-kampus dan kepada masyarakat langsung agar masyarakat tidak takut memberikan informasi dan dijadikan saksi terkait tindak pidana Narkoba. Sejauh ini himbauan dari Polres Inhu adalah untuk lebih menghimbau terhadap dinas-dinas dan perusahaan, sekolah atau pun masyarakat agar jangan takut memberikan informasi mengenai Narkoba dan lebih mewadahi mereka.

Kasus Narkoba ini sangat berdampak terhadap keluarga dan lingkungan karena pengguna Narkoba tidak lagi memperdulikan lingkungannya karena ia hanya memikirkan dirinya dan bisa menyebabkan Tindak Pidana seperti pencurian, kekerasan dan Tindak Pidana lainnya yang dapat merugikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk karya ilmiah, yang peneliti beri judul “Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Narkoba pada Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Banyaknya pengedar dan pengguna Narkoba di Kabupaten Indragiri Hulu
2. Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Hambatan yang ditemui Polres dari masyarakat setempat mengenai informasi pengguna narkoba.

C. Pembatasan Masalah

Agar pengkajian masalah ini terarahdan sesuai dengan pencapaian hasil yang diinginkan, maka perlunya pembatasan masalah sesuai identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Hambatan atau kendala yang di hadapi Kepolisian dalam upaya menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat terutama kalangan Remaja.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi peningkatan peredaran Narkoba di kalangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam upaya menanggulangi peningkatan Narkoba di kalangan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan semoga penelitian ini bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bahaya peningkatan penyalahgunaan Narkoba terhadap generasi selanjutnya.
 - b. Menambah pengetahuan peneliti tentang bahayanya, peredarannya dan upaya Kepolisian dalam mengatasi peningkatan Narkoba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Indragiri Hulu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bekerja maksimal dalam mengatasi permasalahan Narkoba.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan tingkat penyebaran dan peningkatan Narkoba pada masyarakat dapat berkurang dan dapat teratasi.

